PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN SECARA PARALEL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan dalam suatu wadah pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengurusan Izin Secara Paralel pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

16. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN SECARA PARALEL PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil, karena jabatannya adalah sebagai Kepala Sekretariat.
8. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.

11. Non perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
12. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan nonperizinan.
13. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
14. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen perizinan dan nonperizinan yang besaran biaya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara paralel adalah :

a. Meningkatkan kualitas layanan public;
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan public; dan
c. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara Paralel adalah :

a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau;dan
b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN PARALEL

Pasal 4

Pelayanan perizinan secara paralel sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Bupati ini adalah :

a. pelaku usaha dalam bentuk perorangan maupun badan hukum dapat mengajukan perizinan dalam jumlah sekurang-kurangnya dua izin sekaligus;
b. Adapun dua izin yang dimaksud pada ayat (a) di atas sekurang-kurangnya terdiri dari izin dasar yang mencakup izin HO dan SIUP; dan
c. Berkas kelengkapan perizinan yang diajukan oleh pelaku usaha tidak ada yang sama atau tumpang tindih.

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.

Pasal 5

Persyaratan, waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses pelayanan perizinan secara paralel tidak melebihi ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

Prosedur penyelenggaran pelayanan perizinan secara paralel oleh pelaku usaha dalam mendapatkan izin yaitu :

a. Pelaku Usaha baik yang Berbadan Hukum maupun Perorangan dapat mengajukan Permohonan Izin secara langsung maupun dengan cara memberi kuasa kepada pihak ketiga;
b. Pihak Ketiga yang dimaksud pada huruf (a) bisa berbentuk Badan Hukum maupun berbentuk perorangan;
c. Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honor atau sebutan lain yang bekerja dilingkungan Pemeintahan Aceh Singkil tidak diperbolehkan menerima kuasa dalam pengurusan izin di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil; dan
d. Permohonan Pelayanan Perizinan yang diterima dan ditindaklanjuti adalah permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perizinan yang telah ditetapkan oleh Bupati Aceh Singkil.

BAB IV

INFORMASI LAYANAN PERIZINAN PARALEL

Pasal 7

(1) Pelaku usaha baik berbentuk Badan Hukum maupun perseorangan berhak untuk mendapatkan informasi tentang izin yang sedang dalam proses penerbitan.
(2) Hak atas informasi tersebut bisa didapatkan dengan cara datang langsung Kekantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) atau dengan mengunakan fasilitas lain yang ada.
(3) Pelaku usaha berhak untuk mengadukan kepada Bupati dan Ombudsmen, dalam hal tidak dipenuhinya hak atas layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Oktober 2013.
BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 21 Oktober 2013.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2013 NOMOR 18.

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-.